

**KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Riska Kurnia Ramadhani

1510111070

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Riskakurnia073@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bawaslu salah badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden

dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. **Tujuan** : Untuk mengetahui kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin, Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. **Hasil** : Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kedudukan bawaslu dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana pemilu. **Kesimpulan** : Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengaturan mengenai Bawaslu banyak mengalami penambahan yang mengarah pada penguatan pengawasan Bawaslu. Selain itu kedudukan mengenai lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dan peraturannya menjadi lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, Pencegahan, Tindak Pidana Pemilu

Abstract

Background: Elections are then shortened to elections, and the next word is so familiar with the political issues and the change of leaders, because elections, politics and the change of leaders are interrelated. Elections held are nothing but political matters related to the problem of replacing leaders. According to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections it states that elections are a means of popular sovereignty to elect members of the People's Legislative Assembly, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, publicly, free, confidential, honest and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Bawaslu is one of the bodies that has the main task of supervising the stages of election administration, which includes the election of members of the DPR, DPD, DPRD, the election of the President and Vice President, as well as the election of the Regional Head and Deputy Regional Head. Bawaslu is a body that is permanent, with a term of service of its members for 5 (five) years, counting from the oath swearing / appointment. Prevention in the supervision of 2019 Simultaneous Elections (Legislative Elections and Presidential and Vice Presidential Elections) certainly requires mapping as regulated in Law No. 7 of 2017 Article 94 paragraph (1) letter a with a comprehensive assessment of potential violations and vulnerabilities in the holding of elections. Election criminal acts are classified into the realm of special criminal law or often also referred to as special criminal acts. As a specific crime,

election crime has its own characteristics compared to criminal acts in general. Specific characteristics in election crime are interpreted as general or innate characteristics and often occur when the preparation of elections, the electoral process and after the general election takes place. Objective: To find out the Position of Bawaslu in Supervision and Prevention of Election Crime Acts Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Methods: In this study, researchers used the statutory approach, the conceptual approach as an approach that starts from doctrinal views, the Historical Approach to understand the philosophy of the rule of law from time to time. Results: In accordance with the research that I have done in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections on the position of Bawaslu in the supervision and prevention of election crimes. Conclusion: In Law No. 7 of 2017 concerning General Elections the Regulation on Bawaslu experienced many additions which led to the strengthening of Bawaslu supervision. In addition, the position regarding the election oversight body also experienced changes and the regulations were better than the previous law.

Keywords: General Election, Bawaslu, Prevention, Election Crime.

Pendahuluan

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawaslu adalah salah badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan yang

saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sekaligus pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk mencegah isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang dilandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan pengaturan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Hasil

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum no 7 Tahun 2017 Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain bertujuan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Perubahan pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang pemilu bertujuan untuk menguatkan kedudukan Bawaslu itu sendiri. Penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dirasa penting untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berkualitas. Menjelang pemilu serentak tahun 2019, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai Bawaslu mengalami beberapa perubahan dan penambahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kesimpulan

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengaturan mengenai Bawaslu banyak mengalami penambahan yang mengarah pada penguatan pengawasan Bawaslu. Selain itu kedudukan mengenai lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dan peraturannya menjadi lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya.

Pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih banyak, luas dan rinci jika dibandingkan peraturan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedudukan Bawaslu diperkuat hingga tingkat Kabupaten/Kota dengan dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Dengan kedudukan baru tersebut, tugas Bawaslu bertambah tidak hanya sekedar untuk mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Tugas baru Bawaslu lainnya adalah pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya Bawaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu untuk meminimalisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya pencegahan pelanggaran pemilu mempunyai strategi pencegahan dengan cara koordinasi dengan berbagai parlemen, sosialisasi kepada masyarakat, dan publikasi melalui media cetak dan media sosial.

Tindak pidana secara umum yang awalnya dimulai dari kepolisian sebagai penerima laporan atau pun aduan, dalam ruang lingkup masing-masing sistem peradilan pidana dimulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, serta advokat/pengacara sebagai penyeimbang. Dalam tindak pidana pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai titik awal penerima laporan atau pun temuan. Setelah itu

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Saran

Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilu serta dapat bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil, serta demokratis.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur

Zuhad Aji Firmantoro, 2017, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislative*, The Phinisi Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengkata Proses Pemilihan Umum.